



P U T U S A N

NOMOR : 330/PID.B/2015/PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Djoni Weo alias Joni

Tempat lahir : Kupang

Umur/Tgl. Lahir : 18 tahun/20 Juni 1997

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : RT.037 RW.011 Kel. Naikoten I Kec. Kota Raja Kota
Kupang ;

A g a m a : Kristen Protestan

Pekerjaan : Nelayan

Telah di tahan berdasarkan perintah penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015 ;
 2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kupang, sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015 ;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2015 ;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 03 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 02 Desember 2015 ;
 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 03 Desember 2015 s/d 31 Januari 2016 ;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa DJONI WEO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa DJONI WEO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan dari penahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko Neocom tertanggal 23 Des 2014
 - 1 (satu) lembar kartu garansinya ;
 - 1 (satu) buah dus bertuliskan Toshiba ;
 - Seutas tali berwarna hitam dengan panjang sekitar 160 (seratus enam puluh) cm ;
 - 1 (satu) unit laptop merek Toshiba berwarna hitam.

Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban Ahmad Soleh.

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menerima hukuman karena telah bersalah ;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No. 330/Pid.B/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JONI WEO alias JONI bersama-sama dengan anak JEMS OLAN ALESANDRO MANAFE alias JEMBO (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015 2015 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di dalam kamar saksi korban AHMAD SOLEH yang beralamat di Jalan W.J. Lalamentik, RT.012, RW.003, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *telah mengambil barang* berupa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba, Model Satellite warna hitam dengan tempelan stiker bertuliskan AKG, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Type 8059 warna putih dan sepasang sepatu berwarna biru *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yakni milik saksi korban AHMAD SOLEH dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan itu dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari dan terdakwa JONI WEO Alias JONI dan anak JEMS OLAN ALESANDRO



MANAFE alias JEMBO (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) pulang dari rumah temannya yang bernama APET, lalu dalam perjalanan terdakwa JONI WEO berkata kepada anak JEMS OLAN ALESANDRO MANAFE alias JEMBO "jalan su kitong pi cari barang-barang" lalu anak JEMS OLAN ALESANDRO MANAFE alias JEMBO mengiyakan ajakan terdakwa JONI WEO tersebut dan kemudian berjalan kaki bersama, lalu ketika didepan rumah korban anak JEMS OLAN ALESANDRO MANAFE alias JEMBO dan terdakwa JONI WEO alias JONI berhenti, kemudian terdakwa JONI WEO alias JONI membakar seutas tali hitam pengikat pagar depan rumah korban dengan menggunakan pemantik gas hingga tali pengikat tersebut terbakar dan terputus sehingga pagar depan rumah korban terbuka sehingga anak JEMS OLAN ALESANDRO MANAFE alias JEMBO dan terdakwa JONI WEO alias JONI dapat masuk kedalam pekarangan rumah korban kemudian menaiki tangga besi yang berada disamping tembok rumah dan menuju lantai 3 dan setelah sesampainya di lantai 3, anak dan terdakwa JONI WEO Alias JONI masuk ke dalam kamar korban dan kemudian melihat ada 2 (dua) orang yang dalam keadaan tertidur, lalu tanpa seijin saksi korban, terdakwa JONI WEO Alias JONI mengambil 1 (satu) unit laptop Toshiba warna hitam, sedangkan anak JEMS OLAN ALESANDRO MANAFE alias JEMBO mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Type 8059 warna putih, kemudian saat anak JEMS OLAN ALESANDRO MANAFE alias JEMBO dan terdakwa JONI WEO alias JONI keluar dari dalam kamar korban, terdakwa JONI WEO Alias JONI langsung mengambil sepasang sepatu berwarna biru yang berada didepan kamar korban, setelah itu anak JEMS OLAN ALESANDRO MANAFE alias JEMBO dan terdakwa JONI WEO keluar dari rumah korban hingga selanjutnya akhirnya anak JEMS OLAN ALESANDRO MANAFE alias JEMBO terdakwa JONI WEO Alias JONI berhasil ditangkap oleh pihak yang berwenang.



Akibat perbuatan anak tersebut saksi korban AHMAD SOLEH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Perbuatan terdakwa DJONI WEO Alias JONI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya oleh Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk di dengar keterangannya di persidangan yaitu :

1. Saksi AHMAD SHOLEH dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar ;
- Bahwa benar saksi korban menerangkan bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan, dan membenarkannya keterangannya yang diberikan di Penyidik ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sudah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) unit laptop Toshiba, 2 (unit) handphone dan 1 (satu) pasang sepatu ;
- Bahwa benar tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di Jl. W.J. Lamentik Rt 012 Rw 003 Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang ;



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 WITA, saksi korban pulang kerja lalu masuk ke dalam kamar tidur lalu mencharger Laptop Toshiba yang ditaruh di atas meja dan mencharger Handphone Blacberry dan Handphone Samsung yang saat itu saksi korban menaruhnya di tempat tidur, kemudian saksi korban tidur di kamar sebelahnya, sekitar pukul 04.00 WITA saksi korban bangun untuk sholat subuh, lalu saksi korban mengecek laptop dan handphone blackberry yang dicharger di kamar sebelah sudah hilang, kemudian saksi korban mencari di dalam kamar dan di dalam rumah, namun tidak ditemukan selanjutnya saksi korban mencari di sekeliling rumah dan di depan rumah, saat saya mencari di depan rumah saksi melihat tali pengikat pagar depan rumah telah terputus akibat dibakar sehingga pintu tersebut terputus dan ternyata pagar depan rumag telah terbuka dan karena saksi korban tidak menemukan sehingga saya masuk kembali dan setelah saksi korban lihat ternyata sepasang sepatu milik saya yang ditaruh di depan kamar saya juga hilang, kemudian saya membangunkan Muhammad Lutfi dan Imam yang saat itu tidur di dalam kamar tempat kehilangan laptop dan handphone dan saksi korban tanyakan mereka "Lihat laptop saya nggak, saya cas disini?", lalu dijawab oleh saudara Muhammad Lutfi "Disitu tuh, tadi saya lihat disitu", lalu saudara Muhammad Lutfi bantu mencarikan laptop dan handphone tersebut, namun tidak ditemukan ;
- Bahwa akibat pencurian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban sebelum mengambil barang-barang tersebut ;



2. Saksi THOMAS WEO Alias TOBO dengan mengucapkan janji di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar ;
- Bahwa benar saksi korban menerangkan bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan, dan membenarkannya keterangannya yang diberikan di Penyidik ;
- Bahwa benar saksi merupakan orang tua kandung terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sudah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) unit laptop Toshiba, 2 (unit) handphone dan 1 (satu) pasang sepatu milik saksi korban Ahmad Soleh ;
- Bahwa benar saksi tidak melihat tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, saksi mengetahuinya setelah terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah saksi ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa, kemudian terdakwa menceritakan bahwa benar terdakwa dan saksi Jems Olan Alesandro Manafe telah melakukan pencurian 1 (satu) unit laptop Toshiba, 2 (unit) handphone dan 1 (satu) pasang sepatu milik saksi korban Ahmad Soleh, yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di Jl. W.J. Lalamentik Rt 012 Rw 003 Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang ;

3. Saksi JEMS OLAN ALESANDRO MANAFE Alias JEMBO dengan mengucapkan janji di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No. 330/Pid.B/2015/PN.KPG



- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan, dan membenarkannya keterangannya yang diberikan di Penyidik ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sudah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) unit laptop Toshiba, 2 (unit) handphone dan 1 (satu) pasang sepatu ;
- Bahwa benar tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di Jl. W.J. Lalamentik Rt 012 Rw 003 Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang yang dilakukan oleh saksi Jems Olan Alesandro Manafe Alias Jembo dan terdakwa ;
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00 WITA saksi Jems Olan Alesandro Manafe Alias Jembo dan terdakwa duduk –duduk di rumah temannya yang bernama Apet, lalu kemudian pada dini harinya, terdakwa mengajak saksi Jems Olan Alesandro Manafe Alias Jembo berkata “Jalan su kitong pi cari-cari barang”, lalu saksi Jems Olan Alesandro Manafe Alias Jembo berkata “Ho dari lu sa”, sedangkan Apet tidak mau ikut, kemudian saksi Jems Olan Alesandro Manafe Alias Jembo dan terdakwa berjalan kaki melalui Jalan W.J. Lalamentik dan ketika di depan rumah saksi korban, saksi Jems Olan Alesandro Manafe Alias Jembo dan terdakwa mendatangi rumah tersebut, lalu terdakwa membakar tali pengikat pagar depan rumah dengan pemantik gas kemudian saksi Jems Olan Alesandro Manafe Alias Jembo dan terdakwa memanjat tangga besi ke dalam



rumah melalui pintu depan kemudian terdakwa dan saksi Jems Olan Alesandro Manafe Alias Jembo masuk membuka kamar tidur saksi korban kemudian saksi Jems Olan Alesandro Manafe Alias Jembo mengambil 1 (satu) unit Laptop Toshiba yang berada di atas meja sedangkan terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Samsung di atas tempat tidur, setelah itu saksi Jems Olan Alesandro Manafe Alias Jembo dan terdakwa kembali keluar kamar tidur saksi korban dan keluar kembali melalui pagar tersebut saksi Jems Olan Alesandro Manafe Alias Jembo dan terdakwa pulang dengan berjalan kaki dimana terdakwa memegang 1 (satu) unit Laptop Toshiba dan 1 (satu) pasang sepatu sedangkan saksi Jems Olan Alesandro Manafe Alias Jembo memegang 1 (satu) unit HP Samsung ;

- Bahwa benar terdakwa hanya mendapat 1 (satu) pasang sepatu, sedangkan 1 (satu) unit Laptop Toshiba dan 1 (satu) unit HP Samsung untuk saksi Jems Olan Alesandro Manafe Alias Jembo ;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Jems Olan Alesandro Manafe Alias Jembo tidak ada meminta izin kepada saksi korban sebelum mengambil barang-barang tersebut ;

Keterangan saksi-saksi seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersesuaian satu sama lainnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian bersama-sama dengan saksi Jems Olan Alesandro Manafe pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di Jl. W.J. Lalamentik Rt 012 Rw 003 Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang yang



dilakukan oleh saksi Jems Olan Alesandro Manafe Alias Jembo dan terdakwa ;

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00 WITA saksi Jems Olan Alesandro Manafe Alias Jembo dan terdakwa duduk–duduk di rumah temannya yang bernama Apet, lalu kemudian pada dini harinya, terdakwa mengajak saksi Jems Olan Alesandro Manafe Alias Jembo berkata “Jalan su kitong pi cari-cari barang”, lalu saksi Jems Olan Alesandro Manafe Alias Jembo berkata “Ho dari lu sa”, sedangkan Apet tidak mau ikut, kemudian saksi Jems Olan Alesandro Manafe Alias Jembo dan terdakwa berjalan kaki melalui Jalan W.J. Lalamentik dan ketika di depan rumah saksi korban, saksi Jems Olan Alesandro Manafe Alias Jembo dan terdakwa mendatangi rumah tersebut, lalu terdakwa membakar tali pengikat pagar depan rumah dengan pemantik gas kemudian saksi Jems Olan Alesandro Manafe Alias Jembo dan terdakwa memanjat tangga besi ke dalam rumah melalui pintu depan kemudian terdakwa dan saksi Jems Olan Alesandro Manafe Alias Jembo masuk membuka kamar tidur saksi korban kemudian saksi Jems Olan Alesandro Manafe Alias Jembo mengambil 1 (satu) unit Laptop Toshiba yang berada di atas meja sedangkan terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Samsung di atas tempat tidur, setelah itu saksi Jems Olan Alesandro Manafe Alias Jembo dan terdakwa kembali keluar kamar tidur saksi korban dan keluar kembali melalui pagar tersebut saksi Jems Olan Alesandro Manafe Alias Jembo dan terdakwa pulang dengan berjalan kaki dimana terdakwa memegang 1 (satu) unit Laptop Toshiba dan 1 (satu) pasang sepatu sedangkan saksi Jems Olan Alesandro Manafe Alias Jembo memegang 1 (satu) unit HP Samsung ;



- Bahwa benar terdakwa hanya mendapat 1 (satu) pasang sepatu, sedangkan 1 (satu) unit Laptop Toshiba dan 1 (satu) unit HP Samsung untuk saksi Jems Olan Alesandro Manafe Alias Jembo ;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Jems Olan Alesandro Manafe Alias Jembo tidak ada meminta izin kepada saksi korban sebelum mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta fakta hukum bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 ke-5 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang, unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 ke-5 KUHP, sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum ;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh orang yang berhak ;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;



7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 ke-5 KUHP tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas maka Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di perhatikan bukti berupa :

- 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko Neocom tertanggal 23 Des 2014
- 1 (satu) lembar kartu garansinya ;
- 1 (satu) buah dus bertuliskan Toshiba ;
- Seutas tali berwarna hitam dengan panjang sekitar 160 (seratus enam puluh) cm ;
- 1 (satu) unit laptop merek Toshiba berwarna hitam.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan sepanjang pengamatan Majelis Hakim, ternyata tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan serta memaafkan perbuatan terdakwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani lagi untuk membayar ongkos perkara ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas serta dihubungkan dengan pasal dakwaan yang dinyatakan terbukti, maka pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan sementara yang dijalani terdakwa maka lamanya masa tahanan sementara harus dikurangi dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Mengingat pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 ke-5 KUHP serta pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang undangan yang berlaku ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Djoni Weo alias Joni tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015, oleh kami **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JAMSER SIMANJUNTAK, SH** dan **ANDI EDDY VIYATA, SH** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Hakim anggota dibantu oleh **APNI S. ABOLLA, SH** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **LASMARIA F. SIREGAR, SH** Jaksa Penuntut Umum dihadapan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

JAMSER SIMANJUNTAK,SH

IDA AYU NYOMAN A. DEWI, SH.MH

TTD

ANDI EDDY VIYATA, SH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

APNI S. ABOLLA, SH

CATATAN :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015 karena baik Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan menerima isi putusan tersebut ;

Untuk turunan resmi,
Panitera/Sekretaris
Pengadilan Negeri Kupang,

SULAIMAN MUSU, SH

NIP. 195808081981031003



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada hari Jumat, tanggal 07 September 2012, karena baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan menerima putusan ;

PANITERA PENGGANTI,

APNI S. ABOLLA, SH